

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN**

##### **A. Pertimbangan Hukum**

Putusan pengadilan yang diputuskan Majelis Hakim tentunya berdasarkan pertimbangan yang di dasarkan pada fakta-fakta yang ada saat persidangan berlangsung. Dengan halnya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 836/Pid.Sus/2020/PN.SBY juga yang dimaksud pertimbangan-pertimbangan sebelum Majelis Hakim mengemukakan keputusan. Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam putusan tersebut, antara lain:

Pada tanggal 24 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay selaku Direktur PT. Kam and Kam bersama sama dengan saksi Fatah Suhandi selaku Managing Direktur PT. Kam And Kam, saksi Martini Luisa Als Dr. Eva selaku Master Memiles, saksi Sri Windyaswati selaku Kepala Bagian Purchasing PT. Kam And Kam dan saksi Prima Handika, S.Kom selaku Kepala Bagian IT PT. Kam And Kam (yang lain dalam berkas perkara terpisah).

Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui aplikasi Memiles memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

PT. Kam And Kam didirikan pada tanggal 25 September 2015 berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Kam And Kam Nomor 64 tanggal 2 September 2015 dengan terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay selaku Direktur yang berkedudukan di Jalan Bungur Besar Raya No. 32 H Kemayoran Jakarta Pusat yang bergerak di bidang jasa periklanan berbasis teknologi informatika dengan membuat aplikasi perdagangan bernama Memiles. Dalam menjalankan usaha perusahaan di bidang perdagangan advertising (periklanan) tersebut, terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay memiliki keinginan untuk membuat usaha perdagangan dalam bentuk aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Prima Handika pada sekitar bulan Mei 2018 membuat aplikasi perdagangan bernama Memiles Vendor dengan kegiatan usaha berupa marketing tanpa ada sistem perekrutan dan komisi untuk para member.

Selanjutnya pada bulan Juni 2018, terdakwa bersama dengan saksi Prima Handika memperbarui Memiles Vendor dan terdakwa ubah menjadi Memiles Wedding dengan kegiatan usaha berupa marketing barang keperluan pernikahan dengan sistem pemasaran yang sama dengan Memiles Vendor.

Kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 terdakwa bersama dengan saksi Prima Handika yang diangkat terdakwa menjadi Kepala Bagian IT PT. Kam And Kam melakukan perbaruan kembali terhadap sistem aplikasi Memiles dan

kemudian pada bulan Agustus 2019 aplikasi Memiles tersebut mulai dioperasikan menggunakan sistem pemasaran dengan sistem komisi dan bonus kepada member setelah melakukan top up atau penyetoran sejumlah dana atas promo slot iklan yang ditawarkan oleh terdakwa dalam aplikasi Memiles tersebut.

Melalui aplikasi Memiles tersebut terdakwa memperdagangkan jasa slot iklan dengan menyediakan slot iklan yang hanya dapat diakses atau di pasang oleh para member yang tergabung dalam Memiles dan memberikan tawaran hadiah (*reward*), komisi dan bonus kepada para member agar tertarik untuk bergabung menjadi member Memiles.

Bahwa hadiah, komisi dan bonus tersebut hanya dapat diperoleh dengan melakukan merekrut member baru dan melakukan penyetoran atau top up oleh member, dengan nominal top up bervariasi yang telah ditentukan oleh terdakwa yang tertera dalam menu promo aplikasi memiles minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan pada masing-masing promo tersebut oleh terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Kam And Kam, yaitu bilamana telah tercapai omset nasional dan telah melampaui masa tunggu untuk setiap *reward* yang masing-masing memiliki ketentuan masa tunggu dan omset nasional yang berbeda, seperti Mobil, motor, Handphone, Emas, Umrah, dan sebagainya yang didistribusikan kepada para member yang memenangkan *reward* tersebut oleh saksi Sri Windyaswati selaku karyawan bagian Purchasing yang terdakwa tugaskan untuk mengumumkan dan memberikan hadiah barang atau jasa yang di

top up member dan sekaligus memberikan masukan kepada terdakwa untuk menentukan pemenang hadiah tersebut.

Setiap orang yang tertarik untuk mendaftar dan direkrut menjadi member Memiles, harus mendownload aplikasi Memiles tersebut, kemudian memasukkan email dan nomor telepon aktif member, kemudian melakukan top up ke nomor rekening PT. Kam And Kam dengan mencantumkan *referral* (orang yang mengajak) dan agen yang dipilih, selanjutnya pendaftar memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui Email atau SMS member untuk mengaktivasi akun. Dan setiap anggota atau member dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu akun dengan menggunakan Nomor Rekening (Identitas) yang sama serta memiliki marketplane atau program pemasaran.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dan merekrut member / anggota tersebut terdakwa selaku Direktur PT. Kam And Kam menunjukkan legalitas perusahaan berupa :

- a. Domisili usaha no: 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tanggal 7-10-2015, SIUP kecil No. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 16-10-2015 dan TDP: 09.05.1.46.87238 tanggal 22-10-2015 dengan alamat kantor Jl. Bungur besar Raya No. 32 kemayoranjakarta Pusat yang sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai perizinan atau legalitas karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik hanya perizinan yang di terbitkan oleh Online Single Submission (OSS) yang diakui secara sah.

- b. Akta keputusan Rapat Umum pemegang saham PT. Kam And Kam No. 44 tanggal 28 November 2019.
- c. NPWP: 74.137.581.0-027.000.
- d. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 4 Desember 2019
- e. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 4 Desember 2019

Perizinan usaha perdagangan yang dimiliki PT. KAM AND KAM (Memiles) dan diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yaitu:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120111250842 tanggal 4 Desember 2019 berupa Izin Usaha Industri dalam bidang usaha (KBLI): 18111 (Industri Percetakan Umum), 62012 (Aktivitas Pengembangan Aplikasi perdagangan melalui Internet (E- Commerce)), 63122 (Portal Web dan atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil) telah di daftarkan oleh terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Desember 2019 dan telah berlaku.
- b. Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) dalam bidang usaha (KBLI): 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak), 46314 (Perdagangan Besar Kopi, The dan Kakao), 46419 (Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya), 59112 (Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta), dan 73100 (Periklanan) telah di daftarkan oleh terdakwa pada tanggal 24 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 dan 59112 (izin usaha perfilman) didaftarkan oleh terdakwa tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 belum

berlaku efektif karena perlu dilakukan perubahan dan penambahan data sesuai dengan kegiatan perusahaan dan lokasi usaha dan pemenuhan komitmen untuk izin perfileman.

- c. Izin Lokasi Usaha atau Bidang Usaha PT. Kam And Kam pada alamat: Jl. Bungur Besar Raya No. 32 H Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.

Dari siaran pers (*pers release*) Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri perihal kesepakatan pemberantasan *fintech peer to peer lending* ilegal dan investasi ilegal yang dimana menempatkan PT. Kam And Kam dalam urutan ke 7 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi pada tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya dari penyidik Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.

Selang beberapa bulan setelah adanya hal tersebut, pada tanggal 24 November 2019 bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo, sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay selaku direktur PT. Kam And Kam ini menyelenggarakan kegiatan seminar atau *Bussines Opportunity Presentation* (BOP) dan memasang banner panggung bertuliskan “ BOP TERBESAR DI SURABAYA MEMILES NUSANTARA”, dengan posisi omset nasional yang telah tercapai dari hasil Top Upmember saat itu sebesar Rp. 726.307.656.790,- (tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah). Lalu *Bussines Opportunity*

*Presentation* (BOP) tersebut terdakwa selenggarakan dengan tujuan untuk memasarkan dan memperkenalkan aplikasi Memiles kepada masyarakat dan melakukan perekrutan anggota baru melalui pendaftaran member baru Memiles, pemberian dan penyaluran reward atau hadiah kepada para member Memiles baik berupa barang ataupun jasa, penyetoran dana atau top up dana yang dilakukan oleh para member untuk pembelian iklan dan reward atau bonus ke rekening BCA Nomor 3910042113 an PT Kam And Kam yang di sertai dengan kegiatan penyampaian materi dan penjelasan sistem Memiles kepada peserta yang hadir.

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, aparat yang berwenang beranggapan bahwa melalui aplikasi Memiles tersebut terdakwa telah melakukan perdagangan dengan menggunakan sistem jaringan yang berjenjang dengan sistem penjualan langsung *Single Level Marketing* (satu tingkat) dimana agen merekrut member baru yang menghasilkan komisi pada member yang melakukan perekrutan dan agen sedangkan jabatan dari Direktur Eksekutif sampai dengan marketing eksklusif merupakan bonus peringkat atas pencapaian target omset nasional oleh member di bawahnya (*downline*) yang terdakwa peroleh dari hasil top up member ke rekening PT Kam And Kam, dalam aplikasi Memiles juga terdakwa gunakan untuk melakukan perekrutan member atau anggota sebagai Penjual langsung sebanyak banyaknya dimana setiap member dapat memiliki beberapa akun dengan identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali dalam aplikasi Memiles untuk melakukan top up dana terhadap promo iklan yang ditawarkan oleh terdakwa melalui aplikasi Memiles tersebut dan bentuk

perdagangan dengan sistem tersebut merupakan kriteria perdagangan dengan menggunakan skema piramida.

Saat menggunakan aplikasi Memiles tersebut terdakwa disebut telah melakukan penghimpunan dana dari top up dana member ke Rekening BCA Nomor 3910042113 a.n. PT. Kam and Kam dengan yang di samarkan dengan kegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member sebagai satu satunya pendapatan perusahaan yang mana terdakwa janjikan kepada member setelah dana terkumpul atau terhimpun sebanyak yang dipersyaratkan maka member akan diberikan hadiah dan bonus berupa barang atau jasa yang dipilih member dari dana top up yang telah disetorkan, selain itu dana yang masuk dalam rekening perusahaan juga di gunakan untuk membayar gaji dan operasional perusahaan, berdasarkan hal tersebut terdakwa telah menggunakan aplikasi Memiles tersebut untuk tetap menghasilkan komisi atau bonus melalui top up member sebagai pendapatan utama perusahaan ketika perusahaan tidak melakukan penjualan barang atau jasa dan bentuk perdagangan dengan sistem tersebut.

Lalu saksi Fatah Suhandi yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai Marketing Director dan saksi Martini Luisa Als Dr. Eva untuk meyakinkan member Memiles telah mengatakan bahwa Memiles bukan merupakan perusahaan investasi dan Multi Level Marketing dan telah memiliki kerjasama dengan Google dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan google tersebut yang digunakan untuk memberikan komisi, reward dan bonus para member untuk meyakinkan masyarakat menjadi member Memiles dan menyetorkan dana member tersebut ke rekening PT. Kam And Kam, ternyata PT. Kam And Kam

melalui aplikasi Memiles tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan pendapatan dari PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut didapatkan dari hasil top up dana para member ke rekening PT. Kam And Kam yang mengakibatkan kerugian bagi para member Memiles.

Setelah membuat surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan yang berisikan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kamal Tarachand Mirchandhani terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha Distribusi dalam mendistribusikan Barang menerapkan sistem skema piramida yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Kesatu Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamal Tarachand Mirchandhani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: Segala hal seperti Surat-surat pribadi, Dokumen kantor, Kwitansi, Buku tabungan, Alat Bukti Digital(*Screenshot*), beberapa jenis kendaraan, Peralatan-peralatan kantor atau rumah, Alat Elektronik seperti HP dan Laptop, Perlengkapan Asessoris lainnya.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Adapun unsur-unsur yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya saat persidangan yakni mengenai:

1. Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Dakwaan Kedua: Pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Penasihat Hukum Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani als Sanjay mengajukan nota pembelaan yang berisikan sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maupun Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu Pasal 106 Undang-Undang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

1. Menyatakan Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay dari seluruh Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua.

3. Memulihkan hak Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay segera dikeluarkan dari tahanan pada Rumah Tahanan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya;
5. Menyatakan barang bukti berupa: Segala hal seperti Surat-surat pribadi, Dokumen kantor, Kwitansi, Buku tabungan, Alat Bukti Digital(Screenshot), beberapa jenis kendaraan, Peralatan-peralatan kantor atau rumah, Alat Elektronik seperti HP dan Laptop, Perlengkapan Asessoris lainnya.
6. Menetapkan beban biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti baik yang bersifat memberatkan (decharge) maupun yang bersifat meringankan (a decharge) dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa kegiatan usaha PT. Kam and Kam dengan aplikasi MEMILES dengan menjalankan usaha di bidang perdagangan *advertising* (periklanan) didasarkan pada instrument hukum yang sah;
2. Bahwa pada bukti-bukti tersebut oleh penyidik dan penyelidik yang berkesimpulan seolah kegiatan PT. Kam And Kam sebelumnya belum mempunyai izin padahal berdasarkan fakta hukum yang ditemui Majelis

Hakim dari bukti- bukti yang telah di kemukakan menurut Majelis Hakim kegiatan PT. Kam And Kam / Terdakwa adalah tidak melanggar hukum;

3. Dalam perkara aquo oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor Dan Hubungan Industril Jakarta Pusat, yakni:

- a. Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2020.
- b. Putusan Nomor 229/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 September 2020.
- c. Putusan Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2020.

Bahwa bukti-bukti tersebut turut mendukung pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas bahwa Terdakwa juga tidak melanggar hukum

4. Menurut Majelis Hakim elemen unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti menurut hukum.

Tetapi dari fakta yang terungkap di persidangan, semua member yang mendapat reward telah menerima reward sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi MeMiles sehingga tidak ada penipuan didalam realisasi kegiatan penjualan slot iklan dengan reward sesuai dengan promo yang tercantum dalam aplikasi MeMiles;

Selanjutnya dengan mengambil pertimbangan hukum secara mutatismutandis tentang keabsahan usaha aplikasi MeMiles sebagaimana tersebut

dalam pertimbangan hukum terhadap dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair dalam kedalam pertimbangan unsur melawan hukum dalam dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti menurut hukum;

Demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti. Dan karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tidak terbukti maka dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua tidak terbukti menurut hukum.

#### **B. Putusan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan hukum yang di kemukakan oleh Majelis Hakim di persidangan maka semua dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu Primair Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti sehingga terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan-dakwaan tersebut.

Termasuk semua pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya beralasan untuk dikabulkan. Karena semua dakwaan tidak terbukti maka

Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan terdakwa harus dipulihkan dalam kedudukan, harkat serta martabatnya semula.

Pada Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

1. Menyatakan Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Alias Sanjay, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair maupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya semula.
4. Memerintahkan agar Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay segera dikeluarkan dari tahanan pada Rumah Tahanan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya sesaat setelah putusan ini diucapkan.
5. Mengembalikan barang bukti kepada yang bersangkutan
6. Menetapkan beban biaya perkara kepada negara.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS**

#### **A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor : 836/Pid. Sus/2020/PN. Sby**

Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan pengadilan Nomor: 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby dengan segala pertimbangannya penulis melihat bahwa Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa saat di muka Pengadilan. Namun disisi lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di tuntutan kepada terdakwa disebut keliru dimata hukum. Serta menurut penulis pihak Satgas Waspada Investasi pun keliru dalam menangani perkara ini karena PT. Kam And Kam yang mengoperasikan aplikasi Memiles bukanlah tempat investasi online melainkan aplikasi perdagangan jasa periklanan yang dimana dalam pelaksanaanya ada sistem transaksi penjualan. Karena pada dasarnya tugas dan wewenang Satgas Waspada Investasi ialah menangani berbagai permasalahan yang berhubungan dengan tindak pelanggaran hukum dalam hal penghimpunan dana publik, pinjaman online serta pengelolaan investasi.

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu antara dakwaan subsideritas, dan dakwaan alternatif

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Distribusi
2. Yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Pertama, ada unsur pelaku usaha yang dimaksud adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa di persidangan cocok dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka telah terpenuhi unsur tersebut.

Kedua, unsur yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Bahwa pada unsur ini menitik beratkan pada dua persoalan pokok yaitu sistem skema piramida dan mendistribusikan barang. disini Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut maka dipaparkan secara

jelas bidang usaha PT Kam and Kam dengan aplikasi MeMiles termasuk dalam kategorikan barang atau jasa.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan membedakan antara barang dan jasa dalam pengaturan yang berbeda dimana Distribusi Barang diatur dalam Bagian Kedua tentang Distribusi Barang yang secara spesifik dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 sedangkan Perdagangan Jasa diatur dalam Bagian Keempat tentang Perdagangan Jasa yang terdiri dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 21.

Pasal 9 termasuk dalam Bagian Kedua dengan Judul Perdagangan Barang yang secara lengkap Bagian Kedua tersebut menentukan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa: “Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi; Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum yakni distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya atau waralaba”. Dan Pasal 7 ayat (3) menyebutkan distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara single level; atau multi level.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan

sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha. Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 berisikan ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9 yang telah disebutkan secara tegas diatas menyatakan bahwa Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menentukan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang.
- b. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Pada Pasal 11 yang menentukan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri. Guna melaksanakan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut maka Menteri Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung yang mengatur secara umum tentang Perdagangan maka dari itu dalam sistem perundang-undangan Indonesia khususnya tentang Pengelompokan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang disusun oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017, secara jelas mengatur pengelompokan Barang dan Jasa sesuai dengan Kode, Judul dan Keterangan jenis Lapangan Usaha Perdagangan secara tersendiri

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana yang dimaksud, setelah ditelaah maka yang termasuk dalam lapangan usaha jasa adalah sebagai berikut:

1. Jasa Konsultasi Piranti Lunak (6202)
2. Jasa Pengelolaan Gedung (6811)
3. Jasa Konsultasi Manajemen (7020)
4. Jasa Periklanan (73100)
5. Jasa Dekorasi (7410)
6. Jasa Persewaan Angkutan Niaga (7710)

7. Jasa Penyewaan Alat Pesta (7729)
8. Jasa Kebersihan (8121)
9. Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen (8211)
10. Jasa Penyelenggaraan pameran (8230)
11. Jasa Pengepakan Barang (8292)

Klasifikasi Baku (KBLI) Nomor 73100 dengan judul Periklanan diuraikan sebagai berikut :

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (*aerial advertising*), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*directmail*), konsultasi pemasaran.

Semua pernyataan yang telah di kemukakan oleh Majelis Hakim untuk mengkategorikan termasuk dalam kelompok manakah bidang Usaha PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan *advertising* (periklanan) tersebut, dan terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani sebagai Direktur Utama PT. Kam And Kam telah memiliki Legilitas yang sah untuk melakukan usaha bidang Jasa Periklanan maka dakwaan penuntut Umum dengan mencampur adukkan perdagangan barang pada Bagian Kedua (Pasal 7 sampai dengan Pasal 11) dengan perdagangan Jasa Periklanan adalah merupakan dakwaan yang keliru karena secara normatif Perdagangan Barang berbeda dengan Perdagangan Jasa yang berdasarkan KBLI No 73100 Periklanan termasuk dalam Kategori Jasa. Maka yang harus dijadikan acuan adalah Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jasa dan bukan penerapan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 tentang Perdagangan Barang dimana pengaturan larangan piramida terdapat dalam Pasal 9.

Pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua dari Pasal 105 dengan yaitu mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang adalah bertentangan dengan fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya karena kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Program Memiles adalah Jasa perdagangan *advertising* (periklanan).

Penuntut Umum menuntut dakwaan Kesatu Subsidair pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menentukan sebagai berikut: Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 24 ayat (2) menentukan bahwa Menteri dapat melimpahkan kehendak untuk memberi perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa PT. Kam And Kam memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290 / 24.1.0/31.71.03.1005 /1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dengan Kelembagaan Perdagangan dan Jasa, Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/ Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer). Masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tersebut tertera 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal pendaftaran ulang 16 Oktober 2020.

Adanya pernyataan diatas maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang dimiliki oleh PT. Kam and Kam masih berlaku sampai dengan 16 Oktober 2020 atau masih ada tenggang waktu 23 (dua) puluh tiga hari terhitung pada saat pembacaan putusan pengadilan diucapkan.

Memperhatikan pendapat Penuntut Umum dan juga pihak penyidik yang menyatakan bahwa PT. Kam And Kam tidak memiliki izin yang di terbitkan oleh *Online Single Submission* (OSS) dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menurut Majelis Hakim izin *Online SingleSubmission* (OSS) tidak berlaku surut pada saat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290 / 24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 diterbitkan karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik baru berlaku 3 (tiga) Tahun kemudian setelah PT. Kam And Kam memiliki SIUP dimaksud.

Pasal 104 b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menentukan bahwa Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290 / 24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berdasarkan Pasal 24 ayat (2) menentukan bahwa Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu, maka dengan demikian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dimiliki oleh PT. Kam And Kam telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PT. Kam And Kam memiliki Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/ Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer).

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017

maka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 4652, 4659, 4651, 7310, 6202, yang dimiliki oleh PT. Kam And Kam dapat diuraikan sebagai berikut :

**4651 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK**

Subgolongan ini mencakup :

- Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer
- Perdagangan besar piranti lunak

Subgolongan ini tidak mencakup:

- Perdagangan besar bagian-bagian elektronik, lihat 4652
- Perdagangan besar peralatan dan mesin kantor (kecuali komputer dan perlengkapannya).
- Perdagangan besar mesin yang dikendalikan komputer, lihat 4659

**4652 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK DAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-BAGIANNYA**

Subgolongan ini mencakup:

- Perdagangan besar katup dan tabung elektronik
- Perdagangan besar peralatan semi konduktor
- Perdagangan besar mikrochip dan IC
- Perdagangan besar PCB
- Perdagangan besar disket, pita audio dan pita video kosong, CD dan DVD kosong
- Perdagangan besar perlengkapan telepon dan komunikasi

Subgolongan ini tidak mencakup:

- Perdagangan besar rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD.
- Perdagangan besar elektronik konsumen.
- Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, lihat 4651

**4659 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA**

Subgolongan ini mencakup:

- Perdagangan besar peralatan dan mesin kantor, kecuali komputer dan perlengkapannya
- Perdagangan besar furnitur kantor
- Perdagangan besar peralatan transportasi kecuali mobil, sepeda motor dan sepeda
- Perdagangan besar robot-robot produksi
- Perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri
- Perdagangan besar material listrik lainnya seperti motor listrik, trafo
- Perdagangan besar perkakas mesin untuk berbagai jenis dan berbagai bahan
- Perdagangan besar mesin-mesin lain yang untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya
- Perdagangan besar peralatan mesin yang dikendalikan komputer

- Perdagangan besar mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer
- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan pengukuran

Subgolongan ini tidak mencakup:

- Perdagangan besar mobil, trailer dan caravan.
- Perdagangan besar bagian-bagian mobil.
- Perdagangan besar sepeda motor
- Perdagangan besar sepeda
- Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya, lihat 4651
- Perdagangan besar alat elektronik serta perlengkapan telepon dan komunikasi, lihat 4652

## **6202 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER**

Subgolongan ini mencakup:

- Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem.

Subgolongan ini juga mencakup:

- Penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data, di tempat klien serta jasa pendukung terkait

Subgolongan ini tidak mencakup:

- Penjualan terpisah dari perangkat keras atau piranti lunak komputer
- Instalasi terpisah mainframe dan komputer yang sejenis
- Instalasi terpisah (setting-up) personal komputer
- Instalasi piranti lunak terpisah.

### **7310 PERIKLANAN**

Subgolongan ini mencakup penyediaan berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media.

Subgolongan ini mencakup:

- Kreasi dan realisasi promosi iklan, seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, selebaran dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang

iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain;  
penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya

- Memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*directmail*), konsultasi pemasaran

Subgolongan ini tidak mencakup:

- Publikasi materi iklan
- Produksi pesan komersil untuk radio, televisi dan film
- Aktivitas hubungan masyarakat
- Fotografi periklanan
- Pengatur pameran perdagangan dan konvensi
- Aktivitas surat menyurat

Uraian di atas menyatakan bahwa izin yang dimiliki PT. Kam And Kam berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290 / 24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 yang meliputi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017 klasifikasi 7310 Periklanan dimana subgolongan ini adalah memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*directmail*), konsultasi pemasaran, sehingga kegiatan *Bussines Opportunity Presentation* (BOP) dan memasang banner panggung bertuliskan “BOP TERBESAR DI SURABAYA MEMILES NUSANTARA”, dan lain-lain tidak

melanggar hukum karena salah satu kegiatan yang dimungkin dalam promosi sesuai dengan KBLI 7310 adalah sah menurut hukum

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak terbukti menurut hukum. Karena salah satu unsur dari Pasal 106 tidak terbukti maka menurut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum tersebut, dan benar adanya seperti dalam setiap kegiatan BOP MEMILES yang dilaksanakan oleh PT. Kam And Kam, Fatah Suhanda selalu mengatakan dan meyakinkan kepada para member bahwa PT. Kam And Kam dalam menjalankan aplikasi Memiles sudah aman dan legal perizinannya sehingga para member tertarik dan yakin untuk menjadi member Memiles.

Pertimbangan Majelis Hakim untuk dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yang dimana unsur dari pasal tersebut yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
5. Yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan.

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli baik yang bersifat memberatkan (*decharge*) maupun meringankan (*a decharge*) Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay melalui aplikasi Memiles tersebut memperdagangkan jasa slot iklan dengan menyediakan slot iklan yang hanya dapat diakses atau di pasang oleh para member yang tergabung dalam Memiles dengan memberikan tawaran hadiah (*reward*), komisi dan bonus kepada member Memiles sehingga setiap orang (masyarakat) menjadi tertarik untuk bergabung sebagai member Memiles.
- Hadiah, komisi dan bonus tersebut hanya dapat diperoleh dengan melakukan Top Up oleh member, dengan nominal top up bervariasi yang ditentukan dalam menu promo aplikasi Memiles dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan pada masing-masing promo tersebut;
- Apabila telah tercapai omset nasional dan telah melampaui masa tunggu yang setiap rewardnya masing-masing memiliki ketentuan masa tunggu dan omset nasional yang berbeda, seperti Mobil, motor, Handphone, Emas, Umrah, dan sebagainya, yang didistribusikan oleh terdakwa sebagai

kepala bagian Purchasing kepada para member yang memenangkan reward tersebut.

- Bagi masyarakat (calon customer) yang tertarik untuk mendaftar akan direkrut menjadi member Memiles, harus mendownload aplikasi Memiles tersebut, selanjutnya memasukkan email dan nomor telepon aktif member, serta melakukan top up ke nomor rekening PT. Kam And Kam dengan mencantumkan referal (orang yang mengajak) dan agen yang dipilih.
- Omset nasional diperoleh dari keseluruhan nilai top up yang dilakukan member Memiles dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku
- Untuk customer yang mendaftar memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui Email atau SMS member untuk mengaktivasi akun sehingga setiap anggota atau member dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu akun dengan menggunakan Nomor Rekening (Identitas) yang sama serta memiliki marketplane atau program pemasaran yang sama.
- Pihak penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap perkara tersebut berpendapat bahwa PT. Kam And Kam belum memiliki perizinan usaha perdagangan karena PT. Kam And Kam (Memiles) baru memperoleh izin dengan diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 24 Desember 2019 yang didaftarkan oleh Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 namun masih belum dapat berlaku efektif karena masih perlu dilakukan

perubahan dan penambahan data sesuai dengan kegiatan perusahaan dan lokasi usaha dan pemenuhan komitmen untuk izin perfileman.

- Bahwa ada siaran pers (*pers release*) Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri perihal kesepakatan pemberantasan *fintech peer to peer lending* ilegal dan investasi ilegal yang menempatkan PT. Kam And Kam dalam urutan ke 7 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi pada tanggal 2 Agustus 2019, sehingga penyidik Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.
- Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Alias Sanjay menyelenggarakan *Bussines Opportunity Presentation* (BOP) tersebut dengan tujuan untuk memasarkan dan memperkenalkan aplikasi Memiles kepada masyarakat dan melakukan perekrutan anggota baru melalui pendaftaran member baru Memiles, pemberian dan penyaluran reward atau hadiah kepada para member Memiles. Penyetoran dana atau top up dana yang dilakukan oleh para member untuk pembelian iklan dan reward atau bonus ke rekening BCA Nomor rekening 3910042113 an PT. Kam and Kam yang di sertai dengan kegiatan penyampaian materi dan penjelasan sistem Memiles kepada peserta yang hadir.
- Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay dengan menggunakan aplikasi Memiles tersebut telah berhasil menghimpun dana yang berasal dari top up dana member yang dimasukkan ke Rekening BCA Nomor Rekening

3910042113 an. PT. Kam And Kam, yang melalui kegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member.

Majelis Hakim menyatakan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terbukti menurut hukum. Sebelumnya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa PT. Kam And Kam memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290 / 24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dengan Kelembagaan Perdagangan dan Jasa, Kegiatan Usaha (KBLI 2009). Dan masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal pendaftaran ulang 16 Oktober 2020.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan PT. Kam And Kam tidak memiliki izin yang di terbitkan oleh *Online Single Submission* (OSS) dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menurut Majelis Hakim izin *Online Single Submission* (OSS) tidak berlaku surut pada saat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 diterbitkan karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik baru berlaku 3 (tiga) Tahun kemudian setelah PT. Kam And Kam memiliki SIUP dimaksud. Namun pendapat Jaksa Penuntut Umum terbantahkan dikarenakan sesuai fakta hukum

yang telah dijelaskan pada persidangan SIUP yang dimiliki PT. Kam And Kam tersebut sah dan masih berlaku.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka kegiatan Terdakwa dalam melaksanakan usaha periklanan (*advertising*) didasarkan pada instrument hukum yang sah. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim semua member yang mendapat reward telah menerima reward sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi Memiles sehingga tidak ada penipuan didalam realisasi kegiatan penjualan slot iklan dengan reward sesuai dengan promo yang tercantum dalam aplikasi Memiles.

Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum secara mutatis mutandis tentang kebenaran usaha aplikasi Memiles sebagaimana dalam pertimbangan hukum terhadap dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair dalam kedalam pertimbangan unsur melawan hukum dalam dakwaan Kedua, dan disini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terbukti. Karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tidak terbukti maka tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lainnya. Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua tidak terbukti menurut hukum.

Akan tetapi jika di telaah kembali sebenarnya Majelis Hakim kurang tepat dalam mempertimbangkan dakwaan Pasal 378 KUHP tersebut sebab dari pihak Fatah Suhandi yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai Direktur Marketing dan Martini Luisa untuk meyakinkan member Memiles telah mengatakan bahwa Memiles bukan merupakan perusahaan investasi dan Multi Level Marketing dan

telah memiliki kerjasama dengan Google dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan Google tersebut yang digunakan untuk memberikan komisi, reward dan bonus para member untuk meyakinkan masyarakat menjadi member Memiles dan menyetorkan dana member tersebut ke rekening PT. Kam And Kam, namun ternyata setelah salah satu saksi yang bernama Dodon beserta rekan-rekannya mencari kebenarannya dalam ke saksiannya di persidangan menyatakan bahwa PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan pendapatan dari PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut didapatkan dari hasil top up dana para member ke rekening PT. Kam And Kam. Dan beberapa saksi yang memberatkan pun mengatakan bahwa telah mengikuti aturan aplikasi Memiles untuk menggunakan Jasa slot iklan dan top up dana untuk mencapai target omset agar bisa mendapatkan reward juga tapi ternyata tak kunjung dapat.

Jika PT. Kam And Kam tidak ada kerjasama dengan Google untuk mendapat keuntungannya tetapi bisa memberi reward ke beberapa member yang telah berhasil di dapatkan seperti mobil mewah, umroh dan tiket jalan ke luar kota ataupun luar negeri, maka dalam hal ini PT. Kam And Kam membayar reward kepada member yang ditentukan oleh terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani ialah memakai dana dari hasil top up dana para member yang bukan dari hasil keuntungan beberapa persen dari kerjasama dengan Google. Maka dalam pembagian reward kepada member tidaklah merata, jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan kerugian.

Hal tersebut bisa disebut tindakan berunsur penipuan dan adanya *money game*, beberapa unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 yang tidak dipertimbangkan yakni: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan; Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; Yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan” tersebut sebenarnya dapat di buktikan, karena dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa secara bersama-sama tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum sebelum membuat dakwaan mempertimbangkan kuat atau tidaknya Perundang-undangan yang akan di gunakan dengan melihat unsur-unsur dan alat bukti, dari hal itu bisa saja Jaksa membuat dakwaan dengan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengemukakan perihal tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan tipu muslihat, memberikan berita bohong dan semacamnya untuk menyesatkan orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian seseorang. Untuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum perihal usaha perdagangan yang menerapkan skema piramida ini ternyata berlainan hal dari fakta hukum karena yang diperdagangkan adalah Jasa maka tidak bisa di pidanakan. Berhubung di Indonesia pengaturan Undang-Undang tentang *money game* belum diberlakukan, maka sudah seharusnya pemerintah yang memiliki wewenang untuk membentuk Undang-Undang tentang *money*

*game* seiring banyaknya kasus-kasus semacam ini yang akhirnya terbebas dari jerat hukum karena tidak kuatnya aturan hukum yang berlaku.

#### **B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Para Member Memiles**

Karena upaya hukum Kasasi telah dilakukan namun amar putusan ditolak oleh Majelis Hakim tingkat Mahkamah Agung. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi ialah Putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Upaya hukum Peninjauan Kembali tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para member Memiles adalah pengajuan Gugatan secara Perdata.

Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu;

##### 1. Melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian

Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas

permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (lihat Pasal 99 ayat 1 KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap (lihat Pasal 99 ayat 3 KUHAP). Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (lihat Pasal 100 ayat 1 KUHAP). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (lihat Pasal 100 ayat 2 KUHAP).

Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHAP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

## 2. Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Mekanisme lain yang tersedia adalah menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).

## 3. Melalui Permohonan Restitusi

Sementara tersedia juga mekanisme lain yaitu mengajukan permohonan Restitusi yang diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”), PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (“PP 44/2008”), dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Pengaturan Pembayaran kerugian tindak pidana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti. Dalam Surat Edaran tersebut dikeluarkan karena masih adanya keragu-raguan mengenai eksekusi terhadap hukum pembayaran uang pengganti berdasarkan Pasal 34 sub c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Berdasarkan surat edaran tersebut memberikan penegasan terhadap eksekusi hukuman pembayaran uang pengganti yaitu sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan putusan Hakim, jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, Jaksa eksekutor melakukan Penyitaan

terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa melakukan campur tangan pihak Pengadilan dalam bentuk ijin penyitaan yaitu dituangkan dalam penetapan dan lain - lain.

2. Seandainya dengan pelaksanaan jumlah barang - barang yang dimiliki oleh terpidana juga tidak mencukupi lagi. kekurangan yang masih ada, agar ditagih melalui gugatan perdata.
3. Untuk perkara-perkara yang berdasarkan putusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Hakim tidak menerapkan ketentuan dalam pasal 34 sub c Undang - Undang No. 3 Tahun 1971, agar diusahakan adanya pemberian kuasa dari instansi yang bersangkutan kepada Jaksa sebagai yang menerima kuasa ( Penasihat Hukum ) untuk mengajukan gugatan perdata mewakili Negara / instansi yang bersangkutan pada Pengadilan yang berwenang.

Atau jika dari pihak pelapor memiliki alat-alat bukti yang baru dapat membuat laporan baru terkait perkara tersebut ke pihak yang berwenang yakni kepolisian.